



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING semula **TERGUGAT**

L A W A N:

TERBANDING semula **PENGGUGAT**

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 122/Pdt/2018/PT MDN tanggal 2 April 2018 Tentang Penunjukan Majelis dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 233/Pdt.G/2016/PN Mdn, tanggal 12 Oktober 2016 dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya tertanggal 28 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 04 Mei 2016 dengan Register Nomor 233/Pdt.G/2016/PN Mdn, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 September 2011 dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama : SHTYIN ZHEN di Vihara Bodhi Santi, Jalan Sun Yat Sen No. 59 Medan dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 404/T/MDN/2012 tanggal 14 Maret 2012, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menurut hukum;
2. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, hubungan

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Perdata Nomor :122/Pdt/2018/PT MDN



Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri berjalan dengan harmonis, sehingga mencerminkan keluarga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 5 Juni 2012 telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan bernama, **Anak**, umur 4 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-25062012-0091 tanggal 25 Juni 2012;
4. Bahwa namun, ternyata sejak lahirnya anak Penggugat dan Tergugat, **Anak**, pada tahun 2012, maka antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dalam rumah tangga;
5. Bahwa adapun yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan antara lain:
6. Bahwa Tergugat sering pergi keluar dari rumah tempat kediaman bersama dan baru pulang pada waktu larut malam;
7. Bahwa diduga Tergugat sebagai pemakai narkoba sejak tahun 2014 dan ^ Tergugat tidak dapat meninggalkan kebiasaan buruknya, walaupun telah berulang kali diingatkan/dinasehati oleh Penggugat, namun Tergugat terus asik dengan kebiasaannya memakai narkoba tersebut;
8. Bahwa tanpa alasan dan dasar yang benar, Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah tempat kediaman bersama, sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman pada diri Penggugat, apalagi karena Tergugat mempunyai tipe manusia yang tidak labil, yaitu sering emosional, marah dan melemparkan barang apa saja yang ada didekatnya, berupa Televisi dan barang lainnya;
9. Bahwa Tergugat hanya memberikan uang nafkah, perawatan dan pengobatan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulan, pada hal Tergugat mengetahui dan sadar bahwa anak Penggugat dan Tergugat, **Anak**, sejak lahir(Autis) anak berkebutuhan khusus, dimana setiap minggu harus 3 (tiga) kali melakukan terapi kepada Psikolog, sehingga untuk memenuhi kebutuhan biaya- nafkah dan perobatan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat harus ikut berjuang bekerja, bahkan untuk keperluan biaya tersebut ikut dibantu oleh orang tua Penggugat;
10. Bahwa oleh karena sifat, perbuatan dan tingkah laku yang tidak baik dari Tergugat tersebut diatas dan sekaligus untuk menghindari

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Perdata Nomor :122/Pdt/2018/PT MDN



terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tidur selama 1 (satu) tahun sebelum diajukan gugatan dalam perkara ini.

11. Bahwa oleh karena sifat, tingkah laku dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada keharmonisan dalam rumah
12. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi keharmonisan, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga beralasan gugatan dalam perkara ini diajukan kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, agar dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya, vide : pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
13. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka mohon memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan 1 (satu) set salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, agar perceraian tersebut dicatat dalam buku (daftar) yang disediakan untuk itu dan mengeluarkan akte perceraian Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa dengan adanya perceraian Penggugat dan Tergugat, maka untuk kepentingan pengasuhan, perwalian, perawatan, pendidikan dan demi masa depan anak Penggugat dan Tergugat, bernama : **Anak**, perempuan, lahir tanggal 5 Juni 2012, yang masih kecil dan selama ini tetap bersama Penggugat, sehingga beralasan Penggugat selaku ibu untuk ditetapkan sebagai wali dan pengasuh hingga anak tersebut dewasa menurut hukum;
15. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat, **Anak**, ditetapkan dibawah perwalian dan pengasuhan Penggugat, maka tepat dan beralasan menurut hukum menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah, pendidikan, perawatan serta pengobatan dan rekreasi atas anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) per bulan dan diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 5 (lima) setiap

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Perdata Nomor :122/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya, terhitung sejak perkara ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

16. Bahwa gugatan dalam perkara ini didasarkan pada alasan dan fakta yang (engan demikian beralasan untuk menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Medan, agar berkenan menetapkan suatu persidangan untuk itu dan memanggil para pihak yang berperkara serta memeriksa dan mengadili perkara ini seraya mengambil putusan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Buddha Shi Yin Zhen pada tanggal 30 September 2011 di Vihara Bodhi Santi Jalan Sun Yat Sen No. 59 Medan dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai **Kutipan Akta Perkawinan** No. 404/T/MDN/2012 tanggal 14 Maret 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan 1 (satu) set salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar perceraian tersebut dicatat dalam buku (daftar) yang disediakan untuk itu dan mengeluarkan akte perceraian Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan Penggugat selaku ibu sebagai pengasuh dan wali dari anak Penggugat dan Tergugat, bernama : **Anak**, perempuan, lahir tanggal 5 Juni 2012 hingga dewasa menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah, pendidikan, perawatan, pengobatan dan rekreasi anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) per bulan dan diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya, terhitung sejak perkara ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Perdata Nomor :122/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat tertanggal 04 Mei 2016, kecuali yang menguntungkan tergugat dan yang diakui secara tegas dibawah ini;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri sah, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 September 2011 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama : SHI YIN ZHEN di Vihara Bodhi Santi, Jalan Sun Yat Seb No. 59 Medan dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 404/T/MDN/2012 tanggal 14 Maret 2012, sehingga perkawinan .Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang sah menurut hukum.
3. Bahwa benar pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri berjalan dengan harmonis, sehingga mencerminkan keluarga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:
4. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan pada tanggal 5 Juni 2012 yang bernama Anak, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU- 25062012-0091 tanggal 15 Juni 2012;
5. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 5 s/d 7, adalah dalil yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara faktual dan juridis sehingga sangat bersifat **absurditeit**, sebab.
 - Patut untuk diketahui bahwa Tergugat tidak sebagaimana yang ditudingkan oleh Penggugat yang sering pulang pada larut malam, apalagi sejak anak Penggugat dan Tergugat masih bayi hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat dalam bekerja kesehariannya pergi pada pagi hari bersama-sama toko Jalan Masjid (yang juga merupakan tempat tinggal orang tua ugat) dan demikian pula ketika pulang juga bersama-sama pada sore ya ke tempat tinggal bersama di kompleks Cemara Hijau Medan;
 - Bahwa adapun apabila Tergugat pulang larut malam dikarenakan Tergugat pekerjaan yang mesti harus diselesaikan segera, sehingga

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Perdata Nomor :122/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja hingga larut malam dan itupun di toko Jalan Mesjid (yang juga merupakan tempat tinggal orang tua Tergugat) dan itupun Tergugat selalu menawari Penggugat untuk tidur saja di toko di Jalan Mesjid namun ditolak Penggugat, sehingga akhirnya tidak jarang Tergugat meminta kepada orang tua Tergugat untuk menemani Penggugat tidur di tempat tinggal bersama di kompleks Cemara Hijau Medan;

- Bahwa demikian pula dengan tudingan Penggugat yang menyatakan bahwa diduga Tergugat sebagai pemakai narkoba sejak tahun 2014 dan Tergugat tidak dapat meninggalkan kebiasaan buruknya, walaupun telah berulang kali diingatkan/dinasehati oleh Penggugat, namun Tergugat terus asik dengan kebiasaannya memakai narkoba tersebut, adalah dalil tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara faktual dan yuridis sehingga lebih cenderung bersifat fitnah dan mencemarkan nama baik Tergugat. **Oleh karenanya apabila tudingan dimaksud tidak terbukti kebenarannya secara formil, maka membuka peluang bagi Tergugat untuk** mempermasalahkan Penggugat dengan mencari perlindungan hukum berdasarkan pendekatan hukum pidana ke pihak Kepolisian Negara R.I.;
- Bahwa dalam kehidupan -rumah tangga Penggugat dan Tergugat, justru Penggugat adalah type manusia yang **labil, emosional dan egois**, terbukti:
 - a. Bahwa bertempat di Jalan Mesjid, ketika Penggugat dan Tergugat berselisih faham, dimana waktu itu anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan menangis, lalu orang tua Tergugat ingin mengambil dan menggendongnya. Akan tetapi Penggugat justru malah membentak orang tua Tergugat dengan suara yang begitu kerasnya dan berkata **"ini adalah anak saya, tidak usah ikut campur"**,
 - b. Bahwa dikemudian jika terjadi perselisihan faham antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dengan gelap mata sangat sering menuding Tergugat telah berselingkuh, baik dengan orang lain di luar rumah dan bahkan dengan pembantu yang bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya atas tudingan Penggugat tersebut, maka Tergugat lebih banyak sabar dan mengalah serta keluar rumah sejenak demi menenangkan situasi. Akan tetapi yang terjadi justru malah penggugat mencampakkan baju Tergugat keluar halaman rumah;
 - c. bahwa sehubungan dengan penyakit yang diderita oleh anak gugat dan Tergugat sejak lahir (AUTIS), maka oleh Tergugat sangat



mengajak Penggugat untuk berdiskusi serta berencana membawa Penggugat dan Tergugat berkonsultasi ke dokter anak/psikiater guna upaya perawatan kesehatannya melalui therapy. Akan tetapi maksud dan tujuan Tergugat tersebut justru malah ditanggapi oleh Penggugat dengan marah-marah dan makian terhadap Tergugat;

- Bahwa dengan penyakit yang diderita oleh anak Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian tiba-tiba Penggugat menginformasikan kepada Tergugat bahwa anak Penggugat dan Tergugat akan menjalani therapy autism di Aliva Konsultan Jalan Wajir Medan, dimana ketika hal ini Tergugat mempertanyakan kembali kepada Penggugat, maka dengan entengnya Penggugat mengatakan **"ini atas informasi dan saran kawan saya"**. Oleh karenanya terhadap permasalahan ini ternyata Penggugat lebih bersifat egois tidak mau menerima saran dan pendapat Tergugat selaku suaminya sendiri dan justru malah lebih memilih saran dan pendapat kawannya, padahal permasalahan ini adalah merupakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Tergugat sangat kecewa kepada Penggugat, sebab sebelumnya Tergugat telah menegaskan kepada Penggugat tentang saran dan pendapat sehubungan dengan penyakit yang diderita oleh anak Penggugat, dan bahkan sampai pada permasalahan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga, dimana Tergugat menyatakan bahwa **"dianya akan berusaha semampunya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan selanjutnya meminta Penggugat agar dapat menjadi ibu rumah tangga yang baik dalam mengurus rumah tangganya"**,

d. Bahwa disamping itu Penggugat juga mempunyai kebiasaan buruk dengan sering kabur dari rumah, hal ini terjadi pada sekitar tahun 2013 dan bulan Februari 2016, dimaria ketika Penggugat -kabur dari rumah tanpa sepengetahuan Tergugat, dan kemudian setelah di selidiki oleh Tergugat ternyata Penggugat nginap di rumah temannya;

6. Bahwa akan halnya dengan tuntutan Penggugat agar Tergugat di hukum untuk memberikan biaya nafkah, pendidikan, perawatan, serta pengobatan dan atas anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta >er bulan dan diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 5 (lima) ulannya, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan /lan Negeri Medan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara faktual dan juridis sehingga sangat bersifat *irrasional*, sebab Penggugat adalah type manusia yang



labil, emosional dan egois,

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor : 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 memberikan kaidah hukum bahwa "*kewajiban membiayai kehidupan pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibunya sehingga patut kepada masing-masing dibebankan separoh dari termaksud* Berdasarkan segala alasan diatas, maka telah terdapat cukup alasan faktual dan juridis bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menolah seluruh gugatan Penggugat (***ontzeggen***) atau setidaknya menyatakan Penggugat tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***).

Demikian jawaban konpensasi Tergugat.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala apa yang telah Penggugat dr./Tergugat dk. kemukakan dalam jawaban konpensasi terurai diatas, sepanjang berinterrelasi erat dengan gugatan rekompensi ini, mohon kiranya diberlakukan juga dan dianggap telah tercantum - *mutatis mutandis*- dibawah ini;
2. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat dr./Tergugat dk. sebutkan dalam jawaban rekompensi, bahwa Tergugat dr./Penggugat dk. adalah type manusia yang ***labil, emosional dan egois***, sehingga oleh karenanya tuntutan Tergugat dr./Penggugat dk. yang memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian/asuh terhadap anak Penggugat dr./Tergugat dk. dan Tergugat dr./Penggugat dk. yang bernama : Anak, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU- 25062012-0091 tanggal 25 Juni 2012, sehingga tidak beralasan juridis;
3. Bahwa oleh karenanya apabila berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah diperiksa dalam- persidangan perkara ini, ternyata menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkeyakinan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dr./Tergugat dk. dan Tergugat dr./Penggugat dk. tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus putus dengan perceraian, maka dengan pula Penggugat dr./Tergugat dk. memohon kepada Majelis Hakim perkara untuk ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian/asuh terhadap Penggugat dr./Tergugat dk. dan Tergugat dr./Penggugat dk. yang ma : Anak, sesuai Kutipan Akta lahiran No. 1271-LU-25062012-0091 tanggal 25 Juni 2012 atau setidaknya Penggugat dr./Tergugat dk. diberikan hak keleluasaan/kebebasan untuk setiap saat dapat bertemu sekaligus membawa anak Penggugat dr./Tergugat dk. dan Tergugat dr./Penggugat dk. untuk bermain, jalan-jalan dan rekreasi;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Perdata Nomor :122/Pdt/2018/PT MDN



4. Bahwa selaras dengan itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor : 906 K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1974 memberikan kaidah hukum bahwa "kepentingan si anak yang hams dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan si anak"

5. Bahwa dikarenakan salah satu dokumen penting yakni Kartu Keluarga atas nama Irwan telah diambil oleh Tergugat dr./Penggugat dk. dimana dokumen tersebut sangatlah penting didalam pengurusan surat-surat kedepannya, maka kami memohon kepada Majelis Hakim aquo untuk memerintahkan agar Tergugat dr./Penggugat dk. untuk mengembalikan Kartu Keluarga tersebut yang merupakan hak dari Penggugat dr./Tergugat dk. sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa segala fakta dan peristiwa hukum diatas, selanjutnya mohon agar sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan atas gugatan rekompensi ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekompensi Penggugat dr./Tergugat dk. untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dr./Tergugat dk. sebagai pemegang hak perwalian/asuh terhadap anak Penggugat dr./Tergugat dk. dan Tergugat dr./Penggugat dk. yang bernama : Anak, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-25062012-0091 tanggal 25 Juni 2012;
3. Memerintahkan Tergugat dr./Penggugat dk. Untuk mengembalikan satu dokumen Keluarga yang dimana Penggugat dr./Tergugat dk. bernama Irwan tercantum sebagai Kepala Keluarga dan mempunyai hak atas dokumen tersebut;
4. Menyatakan putusan perkara rekompensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*aa**rbij voorraad***);
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 233/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 12 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Budha Shi Yin Zhen pada tanggal 30



September 2011 si Vihara Bodhi Santi Jalan Sun Yat Sen No. 59 Medan dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.404/T/MDN/2012 tanggal 14 Maret 2012, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Penggugat untuk mencatatkan putusan ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk penerbitan Akta Perceraian yang bersangkutan;
4. Menetapkan Penggugat selaku ibu sebagai pengasuh dari anak Penggugat dan Tergugat, bernama Anak, perempuan lahir tanggal 5 Juni 2012, hingga dewasa menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah, pendidikan, perawatan, pengobatan dan reaksi anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dan diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya terhitung sejak perkara ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, hingga anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

II. Dalam Rekonvensi

A. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari Kuasa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

B. Dalam Pokok Perkara

Menolak seluruh gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.439.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding tertanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 233/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 12 Oktober 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Januari 2017;



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 17 Januari 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Januari 2017 serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori bandingnya pada tanggal 28 Februari 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Maret 2017 serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 7 Desember 2017;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 233/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 12 Oktober 2016 yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 7 Desember 2017 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Desember 2017, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan rekonsensi, hak asuh/pemeliharaan atas Anak telah diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi. Sehingga jika Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi ingin hak yang sama secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadwal maka itu harus dimintakan secara tersendiri melalui permohonan yang lain. Karena itu petitum gugatan Rekonpensi bagian ini haruslah ditolak.

2. Bahwa tentang penguasaan dokumen oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi juga tidak bisa dipertimbangkan dalam gugatan, maka itu harus dimintakan secara tersendiri melalui permohonan yang lain. Karena itu petitum gugatan Rekonpensi bagian ini haruslah ditolak.

- Bahwa pertimbangan hukumnya Majelis Hakim *a quo* memperlihatkan sikap partial Majelis Hakim *a quo* ke arah Terbanding dengan mengabaikan secara terang-terangan prinsip-prinsip hukum perdata meteril dan atau hukum perdata formil, atau setidaknya memperlihatkan kurangnya wawasan kematangan penguasaan hukum Majelis Hakim *a quo*, sebab :

- bahwa adalah sangat irrasional apabila gugatan terhadap tuntutan hak keleluasaan/kebebasan Pembanding untuk setiap saat dapat bertemu sekaligus membawa anak Pembanding dan Terbanding untuk bermain, jalan-jalan dan rekreasi dan tuntutan Pembanding kepada Terbanding untuk mengembalikan Kartu Keluarga ke Pembanding harus diajukan dengan melalui permohonan tersendiri, pada hal :

a. Bahwa antara gugatan Konpensi dengan gugatan Rekonpensi terdapat hubungan yang erat "*innerlijke samen hangen verknochtheid*" antara satu dengan yang lainnya;

b. Bahwa dengan diajukannya gugatan Rekonpensi dalam perkara *a quo* didasarkan pada adanya hubungan yang erat "*innerlijke samen hangen*" antara satu dengan yang lainnya, adalah merupakan aktualisasi dari azas system peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;

c. Bahwa lagi pula terhadap tuntutan Pembanding dimaksud diatas, mempunyai nilai nominalnya yang relatif sangat kecil sehingga tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengajukan permohonan tersendiri dalam menuntut hak keleluasaan/kebebasan Pembanding untuk setiap saat dapat bertemu sekaligus membawa anak Pembanding dan Terbanding untuk bermain, jalan-jalan dan rekreasi dan tuntutan Pembanding kepada Terbanding untuk mengembalikan Kartu Keluarga ke Pembanding;

Bahwa selaras dengan alasan-alasan keberatan Pembanding tersebut diatas, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 672 K/Sip/1972 tanggal 18

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Perdata Nomor :122/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 1972, memberikan kaidah hukum bahwa "*putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (niet voldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara*";

Bahwa oleh karenanya berdasarkan pada alasan-alasan keberatan Pembanding sebagaimana tersebut diatas, maka telah nyata-nyata tata cara peradilan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mengabaikan *legal justice* dan *moral justice*, padahal Mahkamah Agung R.I telah memberikan *stressing* bahwa hakim harus mengedepankan *legal justice* dan *moral justice* dalam mengadili perkara para *justiciabelen*;

Bahwa berdasarkan uraian keberatan yang di dukung oleh alasan fakta dan juridis di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 233/Pdt.G/2016/PN.Mdn., Tertanggal 12 Oktober 2016 tersebut, dan untuk selanjutnya mengadili sendiri dengan putusan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 233/Pdt.G/2016/PN-Mdn., Tertanggal 12 Oktober 2016.

Dan Mengadili Sendiri :

- Menolak gugatan Penggugat (sekarang Terbanding) untuk seluruhnya (*ontzeggen*), atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat (sekarang Terbanding) *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*.
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon diambil putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi dalam memori bandingnya pada halaman 4 alinea 2 atas pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo berkaitan dengan hak pengasuhan terhadap anak Pembanding dan Terbanding yang bernama : Anak adalah salah dan keliru, dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan Terbanding sebagai pengasuh terhadap anak Terbanding dan Pemanding yang bernama : Anak selaku anak yang masih kecil, selama ini bersama dan diurus oleh Terbanding yang menunjukkan kedekatan antara Terbanding dengan anak Terbanding dan Pemanding, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim a quo yang menetapkan Terbanding sebagai pengasuh anak Terbanding dan Pemanding adalah tepat dan beralasan hukum serta patut untuk dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, sehingga dalil Pemanding yang mengatakan pertimbangan Majelis Hakim a quo telah melanggar azas “ *audi et alteram partem* “ adalah tidak berdasar hukum dalam perkara ini ;

Bahwa oleh sebab itu, maka walaupun Pemanding dalam jawaban pada bagian konpensi ada memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/perwalian terhadap anak Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk yang bernama : Edelyne Chloe Tanuwidjaja atau setidaknya Penggugat dr/Tergugat dk diberikan hak keleluasaan/kebebasan untuk setiap saat dapat bertemu sekaligus membawa anak Terbanding dan Pemanding untuk bermain, jalan-jalan dan rekreasi, namun bukan berarti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan harus terpaku dan tergantung pada permohonan Pemanding yang tidak beralasan hukum dan pengasuhan anak sama sekali tidak ada kaitannya dengan keabsahan perkawinan dan anak Terbanding dengan Pemanding, sistem kekerabatan Patrilineal maupun karena Pemanding dihukum untuk memberikan biaya nafkah, pendidikan, perawatan, pengobatan dan rekreasi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulannya ;

DALAM REKONPENSI :

Tentang Tuntutan Hak Keleluasaan/Kebebasan Pemanding Untuk Setiap Saat Dapat Bertemu Sekaligus Membawa Anak Pemanding dan Terbanding Untuk Bermain, Jalan-Jalan dan Rekreasi dan Tuntutan Pemanding kepada Terbanding Untuk Mengembalikan Kartu Keluarga ke Pemanding ;

Bahwa pendapat Majelis Hakim aquo dalam pertimbangan hukum pada halaman 22 – 23 mengenai hak asuh/pemeliharaan atas Anak telah diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun penguasaan dokumen berupa Kartu Keluarga oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi, telah tepat dan berkeadilan sesuai fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dalil keberatan Pemanding/Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi hanya bersifat menggurui

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Perdata Nomor :122/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim saja tanpa ada memberikan dasar keberatan, bahkan Pembanding tidak sadar bahwa mengajukan kumulasi objektif suatu gugatan dilarang menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku ;

Bahwa dengan demikian, maka keberatan Pembanding tidak tepat dan keliru mengatakan antara gugatan Kompensi dengan gugatan Rekompensi terdapat hubungan yang erat, sehingga putusan Majelis Hakim a quo dalam kompensi mengenai pengasuhan terhadap anak Terbanding dan Pembanding yang bernama : Anak telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga jika Pembanding tetap ngotot dengan kehendaknya atas hak keleluasaan/kebebasan Pembanding untuk setiap saat bertemu sekaligus membawa anak Pembanding dan Terbanding untuk bermain, jalan-jalan dan rekreasi, maka silahkan Pembanding meminta secara tersendiri melalui permohonan yang lain kemudian ;

Bahwa demikian pula, dalil keberatan memori banding Pembanding pada halaman 6 point. c yang mengatakan tuntutan Pembanding mengenai keleluasaan/kebebasan terhadap anak dan untuk mengembalikan Kartu Keluarga ke Pembanding mempunyai nilai nominalnya yang relatif sangat kecil, sehingga tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengajukan permohonan tersendiri adalah merupakan alasan yang tidak tepat dan tidak beralasan hukum, karena dalam mengajukan gugatan/permohonan tidak memperhitungkan untung rugi, dengan demikian maka alasan Pembanding tersebut harus ditolak dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena perkara a quo telah dipertimbangkan secara arif, bijaksana dan cukup oleh Majelis Hakim berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi, maka Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. : 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 yang dilansir oleh Pembanding tidak relevan diterapkan dan karenanya harus dikesampingkan dalam perkara ini ;

Bahwa dengan demikian, maka dalil-dalil/alasan yang dikemukakan oleh Pembanding/Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekompensi dalam Memori Bandingnya tidak tepat dan tidak berdasar, sehingga beralasan untuk ditolak seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Oktober 2016 Reg. No. 233/Pdt.G/2016/PN.Mdn ;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Perdata Nomor :122/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan banding dan memori banding Pembanding/Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Dalam Perkara Perdata No. 233/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 12 Oktober 2016 ;
- Menghukum Pembanding/Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati berkas perkara secara seksama dan salina resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 233/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 12 Oktober 2016, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri serta dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 233/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 12 Oktober 2016 dapat dipertahankan dalam Pengadilan tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat tetap di pihak yang kalah, maka Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sejumlah yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang – Undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, serta seluruh ketentuan peraturan yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Perdata Nomor :122/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 233/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 12 Oktober 2016, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 oleh H. Dasniel, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua, Sumartono, S.H. M.Hum., dan Aroziduhu Waruwu, S.H. M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nirwan Sembiring, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

dto

Sumartono, S.H. M.Hum.

H. Dasniel, S.H. M.H

Dto

Aroziduhu Waruwu, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Nirwan Sembiring, S.H M.H.,

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Perdata Nomor :122/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)